



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Kolonel Samsul Bahrin Padang Kempas. Telp/Fax, 0739-61200
B I N T U H A N

NOTA DINAS

Yth : Bupati Kaur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
 Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Tembusan : -
 Tanggal : 26 Mei 2025
 Nomor : 900/60.A/PA/SP/KAD/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) buah SK
 Hal : ***Usul Penandatanganan SK Kegiatan***

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, menyatakan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Standar Harga Satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Maka dengan ini, disampaikan kepada Bapak Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur tentang Panitia Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, mohon petunjuk dan apabila Bapak sependapat mohon kiranya SK terlampir dapat ditanda tangani.

a.n. KEPALA

Kepala Bidang Aset

RUSYAI, SE, MM

NIP. 19821020 200902 1 001



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 40 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai komponen Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisa Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276);

MEMUTUSKAN :

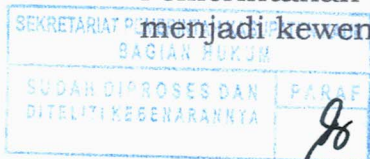
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.





BUPATI KAUUR
PROVINSI BENGKULU

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
5. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang di pimpinnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-OPD.
9. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya dsingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan fisik atau konstruksi.

Pasal 3

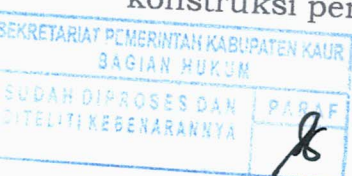
ASB Fisik bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, RKA OPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja fisik atau konstruksi;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran belanja fisik; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja fisik.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 4

- (1) ASB Fisik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah ASB pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan.





BUPATI KAUUR
PROVINSI BENGKULU

- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

ASB Fisik digunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan fisik/konstruksi oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran fisik/konstruksi.

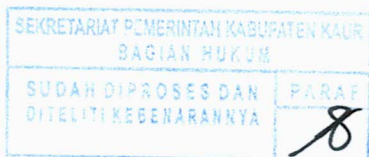
Pasal 7

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini, usulan ASB Fisik dari OPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Kepala OPD dan Kepala PPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 *juni* 2025

BUPATI KAUR,


GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 4 *juni* 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.04.01.01.0003	ASB JALAN LAPIS PERMUKAAN PENETRASI MAKADAM		m2	1.572.332,35	5.2.04.01.01.0003
2	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN JALAN BARU LOKAL TYPE 1		m2	1.217.207,89	5.2.04.01.01.0003
3	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN JALAN BARU LOKAL TYPE 2		m2	1.291.927,25	5.2.04.01.01.0003
4	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN JALAN BARU KOLEKTOR TYPE 1		m2	1.295.305,93	5.2.04.01.01.0003
5	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN JALAN BARU KOLEKTOR TYPE 2		m2	1.370.026,12	5.2.04.01.01.0003
6	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN TYPE 1		m2	486.356,16	5.2.04.01.01.0003
7	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN TYPE 2		m2	562.227,35	5.1.02.03.04.0003
8	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY		m2	705.360,03	5.1.02.03.04.0003
9	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 4,0 METER		m2	2.821.440,13	5.1.02.03.04.0003
10	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 4,5 METER		m2	3.174.120,15	5.1.02.03.04.0003
11	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 5,0 METER		m2	3.526.800,17	5.1.02.03.04.0003

SEKRETARIS DAERAH
DITELITI REKENING BELANJA
8

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
12	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 5.5 METER		m2	3.879.480,18	5.1.02.03.04.0003
13	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 6.0 METER		m2	4.232.160,20	5.1.02.03.04.0003
14	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 6.5 METER		m2	4.584.840,22	5.1.02.03.04.0003
15	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 7.0 METER		m2	4.937.520,23	5.1.02.03.04.0003
16	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 7.5 METER		m2	5.290.200,25	5.1.02.03.04.0003
17	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 8.0 METER		m2	5.642.880,27	5.1.02.03.04.0003
18	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 8.5 METER		m2	5.995.560,28	5.1.02.03.04.0003
19	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 9.0 METER		m2	6.348.240,30	5.1.02.03.04.0003
20	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 9.5 METER		m2	6.700.920,32	5.1.02.03.04.0003
21	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 10.0 METER		m2	7.053.600,33	5.1.02.03.04.0003
22	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 10.5 METER		m2	7.406.280,35	5.1.02.03.04.0003
23	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 11.0 METER		m2	7.758.960,37	5.1.02.03.04.0003
24	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 11.5 METER		m2	8.111.640,38	5.1.02.03.04.0003

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
25	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 12.0 METER		m2	8.464.320,40	5.1.02.03.04.0003
26	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 12.5 METER		m2	8.817.000,42	5.1.02.03.04.0003
27	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 13.0 METER		m2	9.169.680,43	5.1.02.03.04.0003
28	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 13.5 METER		m2	9.522.360,45	5.1.02.03.04.0003
29	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 14.0 METER		m2	9.875.040,47	5.1.02.03.04.0003
30	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 14.5 METER		m2	10.227.720,48	5.1.02.03.04.0003
31	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 15.0 METER		m2	10.580.400,50	5.1.02.03.04.0003
32	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 15.5 METER		m2	10.933.080,52	5.1.02.03.04.0003
33	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 16.0 METER		m2	11.285.760,53	5.1.02.03.04.0003
34	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 16.5 METER		m2	11.638.440,55	5.1.02.03.04.0003
35	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 17.0 METER		m2	11.991.120,57	5.1.02.03.04.0003
36	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 17.5 METER		m2	12.343.800,59	5.1.02.03.04.0003
37	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 18.0 METER		m2	12.696.480,60	5.1.02.03.04.0003

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
38	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 20 METER		m2	14.107.200,67	5.1.02.03.04.0003
39	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A1		m2	3.763.412,28	5.2.04.01.01.0003
40	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A2		m2	3.661.820,74	5.2.04.01.01.0003
41	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A3		m2	3.568.071,49	5.2.04.01.01.0003
42	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBANGUNAN L PS LANDASAN RIGID		m2	6.047.233,99	5.2.04.01.01.0003
43	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN L PS LANDASAN RIGID		m2	1.814.170,20	5.1.02.03.04.0003
44	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS LANDASAN RIGID		m2	11.873.936,70	5.2.03.01.01.0032
45	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMELIHARAAN RUMAH KOMPOS LANDASAN RIGID		m2	3.562.181,01	5.1.02.03.03.0030
46	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 2 METER (TEBAL 6 CM)		m2	1.932.691,38	5.2.04.01.01.0003
47	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 3 METER (TEBAL 6 CM)		m2	2.126.090,03	5.2.04.01.01.0003
48	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 4 METER (TEBAL 6 CM)		m2	2.271.697,15	5.2.04.01.01.0003
49	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 5 METER (TEBAL 6 CM)		m2	2.467.693,33	5.2.04.01.01.0003
50	1.3.04.01.01.0003	ASB PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 6 METER (TEBAL 6 CM)		m2	2.604.776,18	5.2.04.01.01.0003

3 EKREI AMT BEZUG NACH KASSELN KAUZ

5004N 11002E 6004N
DATE: 17 DEC 2004 11:00Z

8

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
77	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 40/60 / METER		m1	1.674.225,28	5.2.04.02.07.0003
78	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 60/80 / METER		m1	2.511.248,03	5.2.04.02.07.0003
79	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 100/80 / METER		m1	2.695.558,52	5.2.04.02.07.0003
80	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 40/60 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER		m1	3.250.666,93	5.2.04.02.07.0003
81	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 60/80 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER		m1	3.979.470,57	5.2.04.02.07.0003
82	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 80/100 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER		m1	4.885.882,56	5.2.04.02.07.0003
83	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 100/120 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER		m1	5.948.685,73	5.2.04.02.07.0003
84	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 40/60 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER		m1	6.501.333,86	5.2.04.02.07.0003
85	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 60/80 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER		m1	7.958.941,14	5.2.04.02.07.0003
86	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 80/100 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER		m1	9.771.765,12	5.2.04.02.07.0003
87	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 100/120 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER		m1	11.897.371,46	5.2.04.02.07.0003
88	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN BATU KALI 40/60 + TUTUP (2 SISI)		m1	3.076.296,93	5.2.04.02.07.0003
89	1.3.04.02.04.0004	ASB SALURAN TYPE A / METER		m1	11.897.371,46	5.2.04.02.07.0003

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
103	1.3.03.01.02.0001	ASB REHABILITASI KERUSAKAN BERAT BANGUNAN TIPE C (65%)		m2	5.170.744,34	5.1.02.03.03.0001
104	1.3.03.01.01.0001	ASB PENGECATAN DINDING DALAM LAMA TANPA PLAMIR (SEWARNA)		m2	42.529,72	5.2.03.01.01.0001
105	1.3.03.01.01.0001	ASB PENGECATAN DINDING DALAM BARU		m2	56.976,86	5.2.03.01.01.0001
106	1.3.03.01.01.0001	ASB PENGECATAN DINDING LUAR LAMA TANPA PLAMIR (SEWARNA)		m2	42.529,72	5.2.03.01.01.0001
107	1.3.03.01.01.0001	ASB PENGECATAN DINDING LUAR BARU		m2	29.668,66	5.2.03.01.01.0001
108	1.3.03.01.01.0001	ASB PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		m2	291.555,64	5.1.02.03.03.0001
109	1.3.03.01.01.0001	ASB PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT		m2	381.247,08	5.1.02.03.03.0001
110	1.3.03.01.01.0001	ASB PEMASANGAN WALL PAPER		m2	495.248,84	5.2.03.01.01.0001
111	1.3.04.02.07.0004	ASB PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TIPE 1		m2	4.309.303,89	5.2.04.02.07.0005
112	1.3.04.02.07.0004	ASB PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TIPE 2		m2	5.917.443,06	5.2.04.02.07.0005
113	1.3.03.01.01.0001	ASB PEMBUATAN RANGKA ATAP BAJA		m2	3.457.744,96	5.2.03.01.01.0001
114	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PJU DENGAN KABEL UDARA		m2	313.841.684,55	5.2.03.01.01.0032
115	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN LAMPU H PS 150 W - 1 PHASE - ORNAMEN 1.5 M		Titik	60.899.782,55	5.2.03.01.01.0032

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
129	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN LAMPU H PS 150 W - 1 PHASE - TIANG BULAT / TITIK		Titik	63.737,607,09	5.2.03.01.01.0032
130	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN LAMPU H PS 150 W - 1 PHASE - TIANG TANAM OKTAGONAL / TITIK		Titik	62.896,565,62	5.2.03.01.01.0032
131	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN TIANG PIJU CAB 1 / TITIK		Titik	26.536,692,19	5.2.03.01.01.0032
132	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN TIANG PIJU CAB 2 / TITIK		Titik	201.869,099,44	5.2.03.01.01.0032
133	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN TIANG DEKORATIF CAB 1 / TITIK		Titik	67.426,797,80	5.2.03.01.01.0032
134	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN TIANG DEKORATIF CAB 2 / TITIK		Titik	124.413,016,01	5.2.03.01.01.0032
135	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PIJU LED DENGAN KABEL TANAH / TITIK		Titik	313.651,630,22	5.2.03.01.01.0032
136	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PIJU DENGAN KABEL TANAH DAN LAMPU LED		m2	315.166,995,99	5.2.03.01.01.0032
137	1.3.03.01.01.0036	ASB ROTONDE		m2	108.718,05	5.2.03.01.01.0036
138	1.3.03.01.01.0036	ASB PEMBUATAN TAMAN TYPE A		m2	2.451.887,62	5.2.03.01.01.0036
139	1.3.03.01.01.0036	ASB PEMBUATAN TAMAN TYPE B		m2	2.386.949,18	5.2.03.01.01.0036
140	1.3.03.01.01.0036	ASB PEMBUATAN TAMAN TYPE C		m2	2.334.681,55	5.2.03.01.01.0036
141	1.3.03.01.01.0036	ASB PEMELIHARAAN AIR MANCUR/ TITIK		Titik	8.497,021,31	5.1.02.03.03.0036

141	1.3.03
-----	--------



NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
142	1.3.03.01.01.0036	ASB PEMELIHARAAN AIR MANCUR/ TITIK		Titik	40.590.375,00	5.1.02.03.03.0036
143	1.3.03.01.01.0036	ASB PEMELIHARAAN TAMAN DAN JALUR HIJAU /BULAN		m2	175.248,02	5.1.02.03.03.0036
144	1.3.03.01.01.0036	ASB PEMELIHARAAN TAMAN REKREASI		m2	308.259,82	5.1.02.03.03.0036
145	1.3.03.01.01.0036	ASB SISTEM PENYIRAMAN TAMAN (SPRINKLER)		m2	435.448,98	5.2.03.01.01.0036
146	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGURUGAN LAHAN MAKAM DENGAN TANAH		m2	610.570,54	5.2.03.01.01.0032
147	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGURUGAN LAHAN MAKAM DENGAN SIRTU		m2	485.647,18	5.2.03.01.01.0032
148	1.3.03.01.01.0032	ASB REHABILITASI PAGAR MAKAM DENGAN PRECAST PAGAR PANEL / PABRIKASI / M		m1	1.584.157,90	5.2.03.01.01.0032
149	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN PAGAR DINDING MAKAM		m2	2.497.563,74	5.2.03.01.01.0032
150	1.3.03.01.01.0032	ASB Pengurugan Sirtu (Padat) / M³		m3	447.779,05	5.2.03.01.01.0032
151	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN BLOK MAKAM		m1	983.165.080,35	5.2.03.01.01.0032
152	1.3.04.01.02.0011	ASB PEMBANGUNAN DERMAGA BETON MANGROVE		m2	250.499.526,12	5.2.03.01.01.0025
153	1.3.03.01.01.0011	ASB PEMBANGUNAN JOGGING TRACK		m2	3.101.334,43	5.2.03.01.01.0011
154	1.3.03.03.01.0004	ASB PEMELIHARAAN MENARA PANTAU / UNIT		Unit	195.627.613,72	5.1.02.03.03.0055

SUDAN DIPROSES DAN
DIEKSTINGEN BARU LAYANAN

SUDAN DIPROSES DAN
DIEKSTINGEN BARU LAYANAN

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
168	1.3.03.01.01.0011	ASB PEMBUATAN LAPANGAN BULUTANGKIS (16,4 X 8,1m)		m2	563.603,33	5.2.03.01.01.0011
169	1.3.03.01.01.0011	ASB PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA FUTSAL KECIL (28 X 18M)		m2	2.130.376,89	5.2.03.01.01.0011
170	1.3.03.01.01.0011	ASB PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA SEPAK BOLA KONVENSIONAL UKURAN 50M X 100M		m2	530.127,88	5.2.03.01.01.0011
171	1.3.03.01.01.0011	ASB PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA TENIS DAN PAGAR		m2	1.829.769,70	5.2.03.01.01.0011
172	1.3.04.03.01.0005	ASB SUMUR BUIS BETON Ø 80 CM		m3	1.327.188,87	5.2.02.13.01.0003
173	1.3.03.01.01.0032	ASB RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT		unit	2.295.079,05	5.2.02.18.01.0003
174	1.3.03.01.01.0032	ASB RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT		unit	1.888.745,95	5.2.02.18.01.0003
175	1.3.03.01.01.0032	ASB RAMBU LALU LINTAS ACP (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT		unit	2.325.429,30	5.2.02.18.01.0003
176	1.3.03.01.01.0032	ASB RAMBU LALU LINTAS ACP (60 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT		unit	1.860.764,50	5.2.02.18.01.0003
177	1.3.03.01.01.0032	ASB DAUN RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT		unit	1.504.385,40	5.2.02.18.01.0003
178	1.3.03.01.01.0032	ASB DAUN RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT		unit	1.174.988,96	5.2.02.18.01.0003
179	1.3.03.01.01.0032	ASB DAUN RAMBU LALU LINTAS ACP (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT		unit	1.473.973,46	5.2.02.18.01.0003
180	1.3.03.01.01.0032	ASB DAUN RAMBU LALU LINTAS ACP (60 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT		unit	1.159.345,01	5.2.02.18.01.0003

DAVID ROSS DAN
T. S. BERNARDINI

1

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
181	1.3.03.01.01.0032	ASB DAUN RAMBU LALU LINTAS ACP (60 CM) ENGINEERING GRADE / UNIT		unit	1.327.179,42	5.2.02.18.01.0003
182	1.3.03.01.01.0032	ASB KLEM GALVANIS RAMBU INCLUDE MUR BAUT / UNIT		unit	226.042,05	5.2.02.18.01.0003
183	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ 2 M X 3 M / UNIT		unit	34.699.708,33	5.2.02.18.01.0003
184	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN RAMBU RPPJ 2 M X 3 M / UNIT		unit	14.714.936,25	5.2.02.18.01.0003
185	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN RPPJ OKTAGONAL KANTILEVER 1,8 X 1,2 M DENGAN SCOTCH LIGHT ENGINEERING GRADE PERISMATIK / UNIT		unit	28.996.377,84	5.2.02.18.01.0003
186	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS (90 CM) ENGINEERING GRADE SERTA PAPAN TAMBAHAN DENGAN TIANG OVERHEAD OKTAGONAL / UNIT		unit	25.938.005,36	5.2.02.18.01.0003
187	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN (STANDART) DARI PLAT ALUMINIUM LENGKAP / UNIT		unit	1.691.513,23	5.2.02.18.01.0003
188	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PAPAN PERINGATAN / HIMBAUAN / UNIT		unit	4.053.753,90	5.2.02.18.01.0003
189	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PAPAN PETUNJUK / UNIT		unit	3.074.260,04	5.2.02.18.01.0003
190	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PENGANTIAN PIPA RAMBU LALU LINTAS (MENGGUNAKAN FLENDERS) / UNIT		unit	956.820,01	5.2.02.18.01.0003
191	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN RAMBU ELEKTRONIK SOLAR CELL / UNIT		unit	8.679.463,87	5.2.02.18.01.0003
192	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN TIANG RAMBU GANDA/ UNIT		unit	965.137,95	5.2.02.18.01.0003
193	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN PALANG KUDA DR PIPA BESI HITAM Ø 2.5" / UNIT		unit	2.273.870,63	5.2.02.18.01.0003

STAMPAK
 SUDAH DITAMBAH
 DITETAPKAN
 8

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
194	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN PALANG KUDA - KUDA UNTUK CAR FREE DAY / UNIT		unit	8.615.644,14	5.2.02.18.01.0003
195	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PAKU JALAN / UNIT		unit	703.200,49	5.2.02.18.01.0003
196	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN PAKU JALAN SOLAR DENGAN LED LIGHT DAN CAPASITOR / UNIT		unit	778.459,24	5.2.02.18.01.0003
197	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 2 MM		m3	225.295,09	5.2.02.18.01.0003
198	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGECATAN MARKA PITA PENGADUH DENGAN THERMOPLASTIK TEBAL 10 MM / M²		m2	1.066.860,64	5.2.02.18.01.0003
199	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGECATAN MARKA JALAN COLDPLASTIK / UNIT		unit	814.544,94	5.2.02.18.01.0003
200	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGECATAN MARKA PROFIL / M²		m2	237.466,03	5.2.02.18.01.0003
201	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGADAAN CERMIN TIKUNGAN / UNIT		unit	1.816.391,99	5.2.02.18.01.0003
202	1.3.03.01.01.0032	ASB JASA PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS / UNIT		unit	49.699,56	5.1.02.03.02.0493
203	1.3.03.01.01.0032	ASB BOX PANEL U PS ALUMUNIUM / UNIT		unit	4.524.190,27	5.2.02.18.01.0003
204	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH DENGAN SYSTEM BOORING / M		m1	418.105,54	5.2.02.18.01.0003
205	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN PONDASI TRAFFIC LIGHT PENDIRIAN TIANG DAN INSTALASI KABEL / UNIT		unit	5.973.269,46	5.2.03.01.01.0032
206	1.3.03.01.01.0032	ASB PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PCTL) DENGAN 2 TIANG / UNIT		unit	215.325.056,07	5.2.03.01.01.0032

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
207	1.3.03.01.01.0032	ASB PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PCTL) DENGAN 4 TIANG / UNIT		unit	331.030.457,74	5.2.03.01.01.0032
208	1.3.03.01.01.0032	ASB TRAFFIC LIGHT 3 KAKI SIMPANG / UNIT		unit	425.007.300,36	5.2.03.01.01.0032
209	1.3.03.01.01.0032	ASB TRAFFIC LIGHT 4 KAKI SIMPANG / UNIT		unit	566.193.293,19	5.2.03.01.01.0032
210	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT / UNIT		unit	36.290.842,34	5.2.03.01.01.0032
211	1.3.03.01.01.0032	ASB TRAFFIC LIGHT 3 KAKI SIMPANG LENGKAP DENGAN KAMERA SENSOR ATCS - ITS / UNIT		unit	1.037.928.130,40	5.2.03.01.01.0032
212	1.3.03.01.01.0032	ASB TRAFFIC LIGHT 4 KAKI SIMPANG LENGKAP DENGAN KAMERA SENSOR ATCS - ITS / UNIT		unit	1.327.187.905,54	5.2.03.01.01.0032
213	1.3.03.01.01.0032	ASB PENGADAAN -PEMASANGAN GUARD RAIL		m2	1.472.357.096,86	5.2.02.18.01.0003
214	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBANGUNAN HALTE/M²		m2	20.994.034,86	5.2.02.18.01.0003
215	1.3.03.01.01.0032	ASB GUBUG JAMUR / UNIT		unit	36.001.192,01	5.2.03.01.01.0032
216	1.3.03.01.01.0025	ASB PEMBUATAN PARA-PARA		m3	601.262,75	5.2.03.01.01.0032
217	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN GAPURA TIPE 1 / UNIT		unit	174.697.903,61	5.2.03.01.01.0032
218	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN GAPURA TIPE 2 / UNIT		unit	146.584.383,83	5.2.03.01.01.0032
219	1.3.03.01.01.0011	ASB PEMELIHARAAN JOGGING TRACK / UNIT		unit	219.222.114,61	5.1.02.03.03.0011

NO	KODE BARANG	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	REKENING
1	2	3	4	5	6	7
220	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMELIHARAAN PAVING HUTAN KOTA		m3	589.811,37	5.1.02.03.03.0036
221	1.3.03.01.01.0032	ASB PEMBUATAN PLAYGROUND		m3	39.681.099,51	5.2.03.01.01.0032

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR

 GUSRI PAUSI